



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. MUARA ENIM

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB I | 2 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 2 |
| 1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI..... | 5 |
| 1.3. ISU STRATEGIS..... | 8 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN | 9 |
| BAB II | 12 |
| 2.1. RENCANA STRATEGIS | 12 |
| 2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 18 |
| 2.3. PERJANJIAN KINERJA..... | 19 |
| 2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023..... | 21 |
| BAB III | 24 |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA..... | 24 |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN..... | 32 |
| BAB IV | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKj, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M Ppn/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun

2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah;
27. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pembuat kebijakan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim;
2. Mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan bidang kepegawaian.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi penyelamatan jiwa serta harta benda baik pada waktu kejadian kebakaran

maupun bencana lainnya dan siap melayani panggilan masyarakat untuk pertolongan keselamatan jiwa manusia.

1.2.1.KEDUDUKAN

Kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 3 Muara Enim Sumatera Selatan.

1.2.2.TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai 149 orang yang terdiri dari 20 orang PNS, 18 orang PPPK (termasuk kecamatan), 103 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS), 4 orang petugas jaga malam dan 4 orang petugas kebersihan. Jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah ASN dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) DPKP Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| Pendidikan | Status Kepegawaian | | | | Jumlah |
|-----------------------|--------------------|------|-----|-----------------------------------|--------|
| | PNS | PPPK | TKS | Petugas Jaga Malam dan Kebersihan | |
| SD | - | - | 1 | - | 1 |
| SMP | - | - | 2 | - | 2 |
| SMA/SMK/ Sederajat | 5 | 18 | 86 | 8 | 117 |
| D3 | 1 | - | 4 | - | 5 |
| S1 | 13 | - | 10 | - | 23 |
| S2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Jumlah | 20 | 18 | 103 | 8 | 149 |

Tabel 1.2.

ASN DPKP Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023

| Golongan | Status Kepegawaian | | Jumlah |
|-----------------|--------------------|------|--------|
| | PNS | PPPK | |
| Gol I | - | - | - |
| Gol II | 6 | - | 6 |
| Gol III | 11 | - | 11 |
| Gol IV | 3 | - | 3 |
| Kelas Jabatan V | - | 18 | 18 |
| Jumlah | 20 | 18 | 38 |

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim banyak ditempati oleh golongan II dan III, dilain sisi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi baik itu perencanaan maupun Keuangan dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Di samping pendidikan formal, pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.

Data Pegawai Negeri Sipil DPKP Kabupaten Muara Enim yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural Tahun 2023

| No | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Jumlah |
|--------|---|--------|
| 1 | Adum/Diklat PIM IV/Spada | 9 |
| 2 | Adumla/Spala | - |
| 3 | Spama/Diklat PIM III/Spadya | 3 |
| 4 | Diklat PIM II/Spamen | 1 |
| Jumlah | | 13 |

1.3. ISU STRATEGIS

Bagi sebuah organisasi baik publik maupun privat, perubahan bukan hanya sebuah pilihan akan tetapi sudah merupakan kebutuhan. Jika organisasi ingin mempertahankan eksistensinya atau mengembangkan organisasinya mengikuti visi serta tujuan organisasi tersebut maka perlu melakukan adaptasi-adaptasi terhadap

lingkungan organisasi yang selalu berubah. Informasi-informasi mendasar mengenai perubahan-perubahan atau adaptasi-adaptasi yang seharusnya dilakukan tersebut semuanya tersimpan dalam Isu Strategis yang tepat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran;
2. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan Sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
5. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang preventif, yaitu perubahan paradigma penanggulangan kebakaran dari responsif ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan risiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi;
6. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran);
8. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di sajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjajian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.

1.1.1 VISI DAN MISI KABUPATEN MUARA ENIM

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Muara Enim dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 yaitu ***”Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”***

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 adalah Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim telah mempunyai rencana strategis yang merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam merumuskan program-program kegiatan dan fokus prioritas penanggulangan bencana Kebakaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018 yang dimulai dari identifikasi ancaman bencana, analisis resiko sampai dengan program kegiatan dan fokus prioritas termasuk besarnya anggaran yang dibutuhkan.

VISI DPKP Kabupaten Muara Enim :

“Terciptanya rasa aman masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya agar terwujudnya Muara Enim mas.”

Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dan Penyelamatan yang berorientasi kepada kondisi yang ingin dicapai dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana guna mendukung keberhasilan program pembangunan sebagaimana visi Kabupaten Muara Enim yang sehat, mandiri, agamis dan sejahtera.

Visi diatas juga bahwa keinginan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Muara Enim untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (pull dan push faktor) sosok petugas pemadam kebakaran hadir memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan Panca Dharma yaitu :

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
2. Pemadam Kebakaran
3. Penyelamatan
4. Pemberdayaan masyarakat

5. Penanganana Kebakaran vahan berbahaya dan Beracun

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai moto “***Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya***” untuk mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Muara Enim dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep regulasi dan Stándar Operasional Prosedur (SOP), Protap, Penanggulangan Kebakaran mulai dari tahapan sosialisasi/penyuluhan pencegahan Kebakaran sampai pada tahap Pemadaman/Pengendalian keadaan dengan program Penyelamatan.

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 Penjabaran makna dari Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Berorientasi kepada kondisi yang ingin dicapai dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana guna mendukung keberhasilan program pembangunan sebagaimana visi Kabupaten Muara Enim yang sehat, mandiri, agamis dan sejahtera.
3. Bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Muara Enim untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (pull dan push faktor) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Muara Enim dimasa mendatang.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang profesional, maka rumusan ***Misi*** Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dalam bidang pencegahan dan pemadam kebakaran, serta penyelamatan harta, benda dan jiwa;
2. Meningkatkan ketahanan lingkungan dan dan memberdayakan bersama masyarakat;

3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

Tabel 2.1

Perbandingan Visi dan Misi DPKP Kabupaten Muara Enim dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023

| Visi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 | Visi DPKP Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 |
|---|--|
| <p><i>"Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan Mandiri. 2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu, dan duafa dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri 3. Mewujudkan daya saing, ekonomi daerah, melalui penguatan, komoditas dan produk unggulan, desa di sektor agribisnis, agroindustri, dan agropolitan 4. Mejuwudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya 5. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang 6. Memanfaatkan potensi SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan | <p>"Terciptanya rasa aman masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya agar terwujudnya Muara Enim emas"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan dalam bidang pencegahan dan pemadam kebakaran, serta penyelamatan harta, benda dan jiwa. 2. Meningkatkan ketahanan lingkungan dan dan memberdayakan bersama masyarakat. 3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran dan penyelamatan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi Kebakaran dan lainnya. |

| | |
|--|--|
| 7. Mewujudkan, tata, kelola pemerintah yang professional kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik | |
|--|--|

1.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran jangka menengah dan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | TAHUN KE - | | | | |
| (1) | (2) | (3) | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan bahaya Kebakaran | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 18,80% | 23,60% | 28,32% | 33,04% | 37,76% |
| | | Peningkatan capaian waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 63% | 65% | 68% | 72% | 75% |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi | 30% | 45% | 65% | 75% | 85% |
| | | Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia | 65% | 70% | 75% | 80% | 90% |

2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muara Enim dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Langkah yang akan ditempuh Dinas Pemadam Kebakaran untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Muara Enim adalah **Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran.**

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemadam Kebakaran agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;
2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;
4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;

5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja program. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di Tahun 2018, disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*. Tahun 2018, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra. Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 5 (lima) indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur tercapainya satu sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa/Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 24% |
| | | Tingkat Capaian Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 75% |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 73% |
| | | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 59% |

| Program | | Anggaran | | Ket |
|---------|---|----------|----------------|-----|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 15.082.711.768 | - |
| 2. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. | 3.093.033.848 | - |

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Tabel 2.4

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja per Anggaran Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Anggaran (Rp) |
|--|---|---|------------|---|--|---------------|
| | | | Target | Program | Kegiatan | |
| Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan bahaya Kebakaran | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | 1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 24% | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 48.810.700 |
| | | 2. Tingkat Capaian Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 49% | | Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.164.068.829 |
| | | | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 4.051.900 |
| | | | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 30.008.400 |
| | | | | | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran | 50.324.500 |
| | | | | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 26.902.600 |
| | | | | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 27.050.200 |
| | | | | | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | 70.378.300 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----|---|-----------------------|
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 125.511.800 |
| | | | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 274.486.295 |
| | | | | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | 55.500.000 |
| | | | | Penyelenggaraan Operasi pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia | 555.518.629 |
| | | 3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 42% | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 653.421.695 |
| | | 4. Jumlah mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 48% | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 7.000.000 |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7.428.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 10.521.033.848 |

Tabel 2.5

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategi

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran | % Anggaran |
|-----|---|---|---------------|------------|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | 1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 2.432.612.153 | 23 |
| | | 2. Tingkat Capaian Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | | |
| | | 3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 660.421.695 | 6 |
| | | 4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 7.428.000.000 | 71 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (*out come*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya.

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Indikator Kinerja Tahun 2023 | | Capaian (%) |
|----|---|--|------------------------------|---------------|-------------|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 24 | 24 | 100 |
| | | Tingkat Capaian Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 49 | 70 | 153 |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 42 | 73 | 173 |
| | | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 48 | 59 | 123 |

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa seluruh indikator kinerja sudah mencapai target yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran sudah terealisasi sebesar 100%. Indikator Tingkat Capaian Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan target 49% terealisasi sebesar 70%. Indikator Tingkat Capaian Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan target 42% terealisasi sebesar 73%. Indikator Tingkat Capaian Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK dengan target 48% terealisasi sebesar 59%.

Dengan kondisi ini, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan semakin memaksimalkan capaian indikator tersebut agar dapat meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran di tahun yang akan datang.

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023



3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2021

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.2:

Tabel 3.2.


Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi Kinerja (%) | | Capaian (%) |
|----|--|--|-----------------------|------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akisbat Kejadian | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 24 | 24 | 100 |
| | | Tingkat Capaian Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 49 | 70 | 142 |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 42 | 73 | 174 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|----|----|-----|
| | Kebakaran | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 48 | 59 | 123 |
|--|-----------|---|----|----|-----|

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator mencapai target kinerja dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 2023



3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2018 - 2023 pada tabel 3.3:

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Jangka Menengah (%) | Realisasi s.d.Tahun 2023 (%) | Capaian (%) |
|----|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akisbat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 25 | 24 | 96 |
| | | Tingkat Capaian Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 100 | 70 | 70 |

| | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 85 | 73 | 86 |
| | | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 90 | 59 | 66 |

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK ditunjukkan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui. Namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK.

Kegagalan pencapaian target indikator tersebut disebabkan alokasi anggaran yang tidak memadai. Berikut disampaikan pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim tahun 2023:

Tabel 3. 4

Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|---|----------------------|-----------|-----|----------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 24% | 24% | 100 | 25% | 96 |
| | | Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan WMK | 49% | 70% | 142 | 100% | 70 |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi | 42% | 73% | 174 | 85% | 86 |
| | | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000 -8000/Liter pada WMK | 48% | 59% | 123 | 90% | 66 |

3.1.5 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.5.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program | Kegiatan |
|-----|---|---|-------------|---|--|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan WMK | 24 70 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran 6. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 7. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 8. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran 9. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 10. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 11. Penyelenggaraan Operasi pencarian dan Pertolongan pada |

| | | | | | |
|--|--|---|----|--|---|
| | | | | | Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam kesehatan manusia |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi | 73 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 3. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |
| | | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000 - 8000/Liter pada WMK | 59 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat dan Evakuasi |

3.2 REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tahun Anggaran 2023. Realisasi anggaran/keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----|---|---|---------------|----------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Serta Penyelamatan Korban Jiwa / Aset Harta Benda Akibat Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 2.432.612.153 | 2.216.283.637 | 91,11 |
| | | Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan WMK | | | |
| | | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi | 660.421.695 | 643.106.084 | 97,38 |
| | | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 5000-8000/Liter pada WMK | 7.428.000.000 | 6.944.000.000 | 93,48 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 (Murni dan Perubahan), sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim selama Tahun Anggaran 2023.

Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan mengukur nilai kinerja dari indikator tolok ukur yang ditetapkan;
2. Alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemadam kebakaran sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum menjadi skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK);
3. Peran serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait pendanaan bagi penyelenggaraan pemadam kebakaran sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Untuk dapat mempertahankan dan memaksimalkan capaian kinerja sasaran, sangat diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait.

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja bagi pembuat kebijakan, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pt. Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Muara Enim,

TTD

Drs. Saprioma, M.Si.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP 19740223 199302 1 001